

6.2.6 Sistem dan Pelaksanaan Pemantauan Kegiatan Pembelajaran

Strategi UPPS dan/atau PT membangun sistem yang handal dan teruji untuk memantau pelaksanaan pembelajaran (yang dilakukan oleh dosen) secara periodik dan konsisten, dengan bukti yang relevan.

1. UPPS dan Gugus Penjamin Mutu (GPM) melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan perkuliahan untuk memastikan kesesuaian dengan rencana yang terdapat dalam RPS, melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Dosen diharuskan untuk mengisi daftar hadir yang telah disiapkan di ruang program studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia PPs Universitas PGRI Palembang. Selain itu, dosen juga wajib mencatat dalam buku monitoring yang mencakup tanggal kuliah, nama dosen, materi yang diajarkan, sumber referensi, dan harus ditandatangani oleh dosen.
 - b. Kehadiran dosen dipantau secara terus-menerus oleh pihak akademik, dengan memperhatikan bahwa jumlah kehadiran dosen harus mencapai 16 kali pertemuan, termasuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS). Proses pemantauan dan evaluasi kehadiran dosen dilakukan, dan hasilnya akan direkap serta dianalisis. Sebagai tindak lanjut, pembinaan akan diberikan kepada dosen yang kehadirannya kurang dari 16 kali, dan dosen tersebut diwajibkan untuk menambah jumlah pertemuan perkuliahan pada minggu tenang sesuai dengan pedoman akademik yang berlaku.
 - c. Kehadiran mahasiswa dipantau sesuai dengan buku pedoman akademik Universitas PGRI Palembang. Proses pemantauan kehadiran dimulai sejak mahasiswa terdaftar sebagai mahasiswa baru hingga mereka menyelesaikan program pendidikan di program studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia PPs Universitas PGRI Palembang. Selama perkuliahan, mahasiswa diwajibkan untuk mengisi daftar hadir. Jika kehadiran mahasiswa tidak mencapai 80 persen, maka mahasiswa tersebut tidak diizinkan untuk mengikuti ujian akhir semester. Oleh karena itu, dosen memiliki tanggung jawab untuk memantau dan mengevaluasi kehadiran mahasiswa.
2. Pelaksanaan pemantauan perkuliahan dilakukan oleh UPPS secara teratur setiap akhir semester.
3. Pada setiap akhir semester, UPPS bekerja sama dengan GPM dan bagian akademik untuk menganalisis hasil pemantauan. Setelah proses evaluasi, hasil pemantauan disampaikan kepada Direktur Pascasarjana melalui Asisten Direktur 1 dalam bentuk laporan evaluasi.
4. Hasil evaluasi dari pemantauan pembelajaran oleh GPM dan PS digunakan sebagai dasar untuk menindaklanjuti aspek-aspek yang menjadi kelemahan dalam pelaksanaan perkuliahan.